

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) merupakan alat ukur kapasitas fiskal suatu daerah. IKFD membandingkan nilai kapasitas fiskal suatu daerah dengan rata-rata nilai kapasitas fiskal daerah seluruh Indonesia. Kapasitas fiskal daerah dihitung dari pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan. Pendapatan yang dimaksud adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi, serta Dana Desa. Contoh belanja tertentu adalah Belanja Pegawai serta Belanja Bunga.

IKFD menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola kewenangan dan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari penerapan desentralisasi. Nilai IKFD yang lebih tinggi menggambarkan kondisi yang semakin baik bagi suatu daerah dalam mengelola sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Di sisi lain, nilai IKFD yang rendah mencerminkan ketidakmampuan daerah tersebut dalam mengelola sumber pendapatan, baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Daftar nilai IKFD kabupaten/kota tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah mengindikasikan bahwa sebanyak 357 kabupaten/kota dari 508 kabupaten/kota di Indonesia memiliki IKFD di bawah 1 (satu). Jumlah ini sekitar 70,27% dari total kabupaten/kota di Indonesia.

Hal ini secara umum bermakna masih banyak kabupaten/kota yang belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Secara umum pemerintah pusat telah memberi arahan tentang optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Salah diantaranya adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Beberapa studi empiris menemukan bahwa aspek politik sangat mempengaruhi tinggi rendahnya kapasitas fiskal (Hollenbach; 2015, Hastuti; 2018, dan Riccuti; 2019). Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu bentuk pengaruh aspek politik adalah berjalan atau tidaknya mekanisme *check and balance* antar institusi politik. Salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme ini di Indonesia adalah koneksi politik kepala daerah.

Bahasan koneksi politik kepala daerah tidak dapat dipisahkan dengan perubahan sistem politik Indonesia pasca reformasi. Sebelum reformasi, kepala daerah merupakan hasil penunjukan langsung presiden (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah). Pasca reformasi, kepala daerah merupakan hasil pemilihan langsung dari masyarakat daerah (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sistem pemilihan langsung ini menyebabkan peran sentral presiden dalam menentukan kepala daerah digantikan oleh partai politik dan masyarakat.

Reformasi juga menghilangkan ketentuan jumlah maksimal organisasi politik pada masa orde baru yang berjumlah tiga. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya menyebutkan bahwa

tiga organisasi politik tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Hal ini mengakibatkan sistem multipartai yang sangat kompetitif muncul dan bersamaan dengan berlakunya pemilu pada tiap tingkatan badan legislatif.

Partai politik atau koalisi partai politik berhak mengajukan bakal calon kepala daerah pada sistem multi partai pasca reformasi. Mekanisme ini menyebabkan kepala daerah dapat terkoneksi dengan pemerintah pusat dan parlemen melalui kesamaan partai politik. Definisi koneksi politik ini berbeda dengan istilah patronase dan klientalism. Muhtadi (2019) menyatakan patronase sebagai benefit yang didistribusikan oleh politisi kepada individu sebagai imbal balik dukungan politik kepada politisi tersebut. Muhtadi (2019) menjelaskan klientalism lebih merujuk pada hubungan personal antara politisi dengan pemilih.

Terdapat dua argumentasi yang berlawanan terkait koneksi politik kepala daerah. Argumentasi pertama diungkapkan oleh Warner dan Hebdon (2001) pada studi di New York, Bel dan Fageda (2008) di Spanyol, serta Picazo-Tadeo dkk., (2012) di Spanyol Selatan. Kelompok ini menjelaskan bahwa dukungan politik dari *city council* sangat penting bagi kepala daerah (*mayor*) karena akan mempermudah kepala daerah dalam mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan terkait privatisasi barang publik. Di sisi lain, kelompok kedua Ni dan Bretschneider (2007) menyatakan ketika terdapat koneksi politik antara badan eksekutif dan legislatif maka tidak terjadi proses *check and balances* antar institusi. Proses ini akan mencegah suatu keputusan

kepala daerah hanya didasarkan pada pertimbangan politis. Smith dan Fridkin (2008) menambahkan kompetisi politik antar partai politik juga akan membuat politisi lebih perhatian pada tuntutan masyarakat.

Cuadrado Ballesteros dkk., (2013) menyatakan generasi pertama hipotesa koneksi politik berfokus pada kaitan faktor politik pada perekonomian. Hal ini dijelaskan dengan mengaitkan berbagai upaya untuk mewujudkan keinginan petahana untuk terpilih kembali. Argumen ini terkait dengan bahasan tentang siklus bisnis politik yang dijelaskan oleh Nordhaus (1975) pada Cuadrado Ballesteros dkk., (2013). Politisi secara oportunis memanipulasi kebijakan ekonomi menjelang waktu pemilihan. Masyarakat diasumsikan memberikan suara berdasarkan informasi keadaan makroekonomi terkini, maka kebijakan semacam peningkatan pengeluaran publik serta pemotongan pajak dianggap akan menarik pemegang suara.

Beberapa studi terakhir menyatakan bahwa aspek politik saat pemilihan umum tidak selalu berhubungan perekonomian. Persson dan Tabellini (2003) serta Brender dan Drazen (2005) tidak menemukan perubahan belanja atau surplus pemerintah sebelum pemilihan dalam sampel besar di negara maju dan kurang berkembang. Schuknecht (1994) dan Shi dan Svensson (2006) menemukan peningkatan pengeluaran publik sebelum tahun pemilihan umum di negara berkembang. Brender dan Drazen (2005) menunjukkan bahwa temuan ini mencerminkan transisi negara berkembang yang baru menganut pemerintahan demokrasi. Brender dan Drazen (2005) menambahkan bahwa temuan ini dapat dijelaskan sebagai indikasi bahwa siklus politik yang

menyebabkan defisit anggaran hanya muncul dalam konteks pemilu dan media belum mengembangkan kemampuan untuk memantau kebijakan fiskal secara efisien.

Literatur yang lebih terkini tidak lagi membahas bagaimana politisi memanipulasi kebijakan ekonomi secara umum, tapi menggunakan instrumen kebijakan, terutama kebijakan fiskal untuk kepentingan politik (Berry, 2010; Brollo, 2012; Bracco, 2015). Beberapa studi menunjukkan adanya hubungan positif antara keselarasan koalisi politik antara pusat dan daerah dengan alokasi dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah. Berry (2010) pada penelitian Amerika Serikat menjelaskan bahwa kota-kota di Amerika Serikat akan menerima dana federal lebih banyak 4 sampai 5 persen ketika memilih anggota Kongres yang memiliki kesamaan partai politik dengan presiden. Brollo (2012) pada penelitian di Brazil mengungkapkan kota-kota yang terafiliasi secara politik dengan presiden akan mendapatkan dana hibah infrastruktur 40 persen lebih banyak dari pada kota yang tidak terafiliasi. Bracco (2015) juga menjelaskan, kota-kota di Italia menerima hibah lebih besar 36 hingga 47 persen ketika memiliki kesamaan politik dengan pemerintah pusat.

Beberapa studi yang lain, terutama di negara maju menunjukkan bahwa alokasi dana transfer ke pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah pusat, khususnya terkait kepentingan terkait kesuksesan dalam pemilihan umum (Johansson 2003 di Swedia, Ansolabehere 2006 di negara Skandinavia, dan Solé-Ollé 2008 di Spanyol). Boadway (2006) menambahkan bahwa pada dasarnya transfer fiskal antar pemerintah dibiayai oleh pendapatan

pajak dari semua orang tetapi menghasilkan manfaat yang terbatas secara geografis.

Adanya motivasi politik dalam mekanisme ini dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, dan ketidakadilan. Acemoglu (2006) menyatakan bahwa kelompok dengan kekuatan politik cenderung memanfaatkan kekuatannya untuk menambah tingkat kesejahteraan kelompoknya. Dalam kasus Indonesia, Gonschorek (2018) menyatakan alokasi dana transfer yang bersifat *discretionary grant* tidak dipengaruhi secara signifikan baik oleh dasar kebutuhan daerah maupun kesamaan partai politik antara kepala daerah dan presiden.

Gonschorek (2018) menambahkan alokasi dana transfer yang bersifat *discretionary grant* oleh pemerintah pusat lebih dipengaruhi oleh pertimbangan suara presiden di daerah tersebut. Pemerintah pusat memilih berinvestasi di distrik-distrik yang menentanginya dalam pemilihan pertamanya untuk memenangkan pemerintah pusat tersebut teruatana untuk pencalonan kembali di tahun pemilihan nasional. Di masa jabatan kedua dan terakhir motif pemilihan kembali ini tidak ada. Hal ini mengakibatkan alokasi dana tidak mengikuti perhitungan investasi politik maupun berdasarkan kebutuhan.

Di Indonesia alokasi dana transfer maupun koneksi politik merupakan akibat dari penerapan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal tertuang pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur bagaimana pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) yang

mengikuti pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kebijakan ini mengikuti prinsip *money follow function*, dimana penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga diiringi dengan penyerahan sumber daya keuangan. Kedua peraturan ini yang menjadi pedoman penerapan desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal di Indonesia. Konsekuensi lain dengan adanya desentralisasi fiskal adalah tanggung jawab penyediaan kebutuhan publik yang dialihkan ke pemerintah daerah. Penyerahan tanggung jawab ini yang menyebabkan adanya mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. Mekanisme pemilihan langsung menyebabkan kepala daerah terkoneksi secara politik dengan pemerintah pusat dan DPRD.

Desentralisasi juga menyebabkan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh karakteristik individu kepala daerah. Pelzl dan Poelhekke (2021) menyatakan kepala daerah dengan tingkat pendidikan Strata I atau lebih di Indonesia cenderung lebih mampu meningkatkan parameter ekonomi khususnya tingkat pengangguran dan mengkomadasi transisi politik pasca reformasi daripada kepala daerah dengan tingkat pendidikan di bawah Strata I. Pelzl dan Poelhekke (2021) menambahkan kepala daerah dengan tingkat pendidikan di bawah Strata I lebih cenderung terlibat dalam kasus korupsi. Hasil empiris ini menguatkan hasil penelitian Besley dkk. (2011) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi di daerah dengan tingkat pendidikan kepala daerah yang tinggi. Jenis kelamin juga menjadi salah satu karakteristik pemimpin daerah yang berpengaruh pada dinamika

perekonomian daerah. Baskaran dkk. (2015) menyatakan tingkat perekonomian daerah di India memiliki nilai lebih tinggi 4,6% pada daerah dengan elit politik berjenis kelamin perempuan.

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia sampai saat ini masih menimbulkan banyak masalah. Rinaldi dkk., (2007) mengemukakan eksternalitas yang ditimbulkan desentralisasi fiskal jika dikaitkan dengan pergeseran relasi kekuasaan pusat–daerah dan antar lembaga di daerah. Bentuk eksternalitas ini adalah maraknya politik uang yang dilakukan oleh kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan dari legislatif. Eksternalitas lainnya dapat berupa pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota legislatif sebagai setoran bagi partai politik serta yang paling umum adalah keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Rinaldi dkk., (2007) menambahkan peluang korupsi semakin terbuka dengan adanya perbedaan dan inkonsistensi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, koneksi politik antara legislatif dan eksekutif serta minimnya porsi partisipasi dan pengawasan publik.

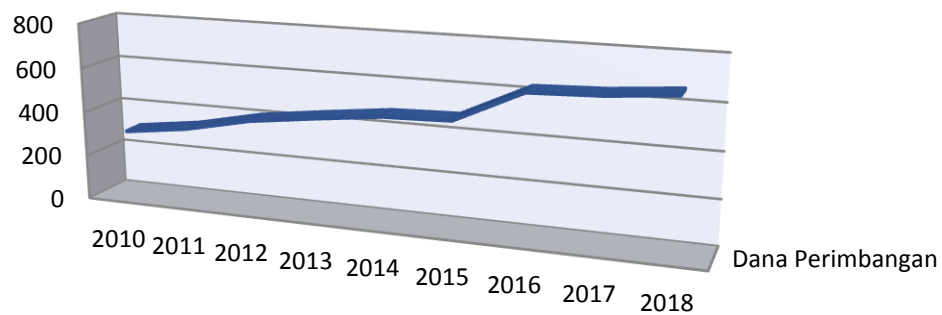
Permasalahan yang timbul dari desentralisasi fiskal tersebut menyebabkan tujuan dari desentralisasi fiskal semakin sulit untuk dicapai. Desentralisasi fiskal merupakan tindak lanjut atas penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk perluasan kapasitas fiskal demi terwujudnya kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas layanan publik suatu daerah. Perluasan kapasitas fiskal terjadi ketika desentralisasi fiskal mampu menjadi pengungkit bagi

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga seiring berjalannya waktu pendapatan daerah tersebut mampu membiayai semua pengeluaran dalam penyediaan layanan publik. Hal yang sebaliknya adalah ketika dana perimbangan hanya menghasilkan *flypaper effect* yang menyebabkan ketergantungan daerah tersebut pada pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya semakin besar.

Besaran dana perimbangan sebagai bentuk desentralisasi fiskal yang dialokasikan pemerintah pusat relatif semakin besar. Jumlah realisasi dana perimbangan bergerak dari Rp.305.000.000.000.000 pada tahun 2010 menjadi Rp.663.000.000.000.000 pada tahun 2018. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Jumlah realisasi PAD bergerak dari Rp.81.000.000.000.000 pada tahun 2010 menjadi Rp.274.000.000.000.000 pada tahun 2017. Nilai dana perimbangan pada tahun 2010 sampai tahun 2018 selalu lebih besar daripada nilai PAD. Hal ini mengindikasikan alokasi dana perimbangan tidak mampu mengungkit kenaikan kapasitas fiskal secara signifikan.

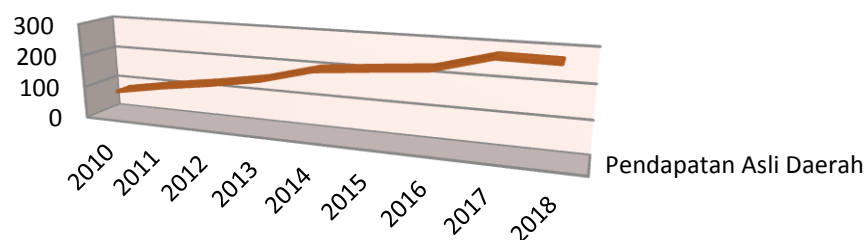
Pertumbuhan PAD juga dipengaruhi oleh skala ekonomi dan jumlah pajak daerah yang ditetapkan di suatu daerah. Halim (2001) menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi PAD adalah nilai PDRB suatu daerah. Chasanah (2019) pada penelitian tentang penerimaan pajak daerah di Sumatra menjelaskan bahwa, total penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh jumlah pajak daerah dan nilai PDRB suatu daerah. Marliyanti dan Arka (2014) juga menyatakan kesimpulan yang sama dalam penelitian tentang pajak daerah di

Denpasar, dimana PDRB berpengaruh terhadap PAD Kota Denpasar. Rincian jumlah realiasi dana perimbangan dan PAD selama rentang tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 akan disajikan pada gambar grafik di bawah ini.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

**Gambar 1.1 Grafik Total Alokasi Dana Perimbangan 2010-2018
(dalam triliun rupiah)**



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

**Gambar 1.2 Grafik Total Pendapatan Asli Daerah 2010-2018
(dalam triliun rupiah)**

Kedua grafik tersebut memperlihatkan bahwa baik jumlah realisasi dana perimbangan maupun PAD selalu meningkat dari tahun 2010 sampai dengan

2017. Hal ini mengindikasikan kapasitas fiskal daerah masih sangat kecil. Kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pengeluaran pelayanan publik masih belum memadai. Pengeluaran daerah masih bergantung pada dana transfer yang dialokasi oleh pemerintah pusat. Tahun 2018 peningkatan realisasi dana perimbangan tidak mampu menjadi pengungkit kenaikan realisasi PAD yang malah turun sebesar dua triliun rupiah dari tahun sebelumnya.

Pengaruh aspek politik pada ketidakmampuan kepala daerah dalam menaikkan kapasitas fiskal daerahnya dapat dipahami dari bagaimana siklus politik mempengaruhi desentralisasi fiskal. Pal (2010) menyatakan penentuan bagaimana desentralisasi mempengaruhi pembangunan suatu daerah dapat dilihat melalui hubungan politik pemimpin lokal dalam hal ini kepala daerah dengan pemerintah pusat dan institusi pemerintahan lain di daerahnya, dalam hal ini unsur legislatif. Hubungan ini dapat dimaknai sebagai koneksi politik kepala daerah. Koneksi politik ini dapat menyebabkan kebijakan pemerintah daerah dalam menaikkan jumlah pendapatan asli daerah dapat dipengaruhi oleh pemerintah pusat dan badan legislatif yang memiliki kesamaan partai politik. Pemerintah daerah yang memiliki haluan politik sejalan dengan pemerintah pusat ini cenderung akan mengharapkan alokasi dana transfer sebagai sumber pembiayaan pelayanan publik yang dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan gambaran perbandingan jumlah alokasi dana transfer dengan pendapatan asli daerah pada grafik 1.1 dan 1.2, dimana kenaikan pendapatan asli daerah masih diikuti oleh kenaikan alokasi dana transfer.

Bahasan mengenai bagaimana dampak koneksi politik pemerintah daerah terhadap kapasitas fiskal daerah di Indonesia menjadi menarik karena secara faktual kapasitas fiskal di sebagian besar daerah masih sangat kecil. Hal ini menyebabkan kemandirian fiskal daerah tersebut masih sangat tergantung dengan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Besley dan Persson (2011) yang menyatakan bahwa kenaikan persentase pendapatan suatu pemerintahan dipengaruhi beberapa faktor, termasuk institusi politik dan kepentingan politik. Faktor politik dalam penelitian ini hanya mencakup proses politik suatu pemerintahan, tidak membahas faktor politik antar pemerintahan.

Selama ini penelitian mengenai keselarasan pandangan politik pusat-daerah dan koneksi politik pemerintah daerah masih berkuat pada kaitannya dengan alokasi dana transfer yang bersifat *discretionary grant* (Cox 1986, Lindbeck 1987, Ansolabehere 2006, Arulampalam 2009, Banful 2011, Solé-Ollé 2013, Kauder 2016, Sharma 2017, dan Gonschorek 2018), yang memiliki persentase kecil pada total alokasi dana transfer di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut belum melihat bagaimana kaitan koneksi politik pemerintah daerah sebagai eksternalitas dari desentralisasi fiskal yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah guna menciptakan suatu kemandirian fiskal pada tiap-tiap pemerintah daerah. Pada lingkup penelitian di Indonesia, penelitian yang dilakukan Gonschorek (2018) juga baru menjelaskan hubungan politik antara pemerintah pusat dengan parlemen daerah. Penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana kepala daerah selaku

pengambil keputusan di daerah terkoneksi secara politik dengan parlemen daerah.

Penelitian ini memiliki kontribusi penelitian ini dibanding dengan penelitian sebelumnya, khususnya yang dilakukan oleh Gonschorek (2018). Pertama, penggunaan data yang lebih baru, dimana Gonschorek (2018) menggunakan data selama rentang waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, sedangkan penelitian ini menggunakan data selama rentang tahun 2010 sampai dengan 2019. Kedua, Gonschorek (2018) menganalisis dampak keselarasan pandangan politik pusat dan daerah pada alokasi dana Tugas Pembantuan. Penelitian ini menganalisis dampak koneksi politik terhadap efek desentralisasi fiskal yang lebih luas, yaitu kapasitas fiskal. Ketiga variabel koneksi politik legislatif pada penelitian ini akan melengkapi penelitian Gonschorek (2018) yang tidak menjelaskan hubungan politik antara kepala daerah dan DPRD.

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik pada kapasitas fiskal pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menganalisis koneksi politik pemerintah daerah dengan menggunakan teknis analisis data panel dengan penyajian hasil estimasi melalui empat (4) disagregasi yaitu diagregasi berdasarkan wilayah, jenis pemerintahan, periode presiden, dan tingkat pendidikan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan data partai politik kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota dari tahun 2010 sampai 2019. Penelitian ini juga melakukan uji robust pada periode tahun 2015 sampai 2019 dengan mengganti variabel tergantung, dari IKFD kabupaten/kota menjadi Alokasi DAK kabupaten/kota.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka selanjutnya dirumuskan dua masalah penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana koneksi politik antara bupati/walikota dengan anggota DPRD suatu daerah berpengaruh terhadap kapasitas fiskal kabupaten/kota?
- b. Bagaimana koneksi politik antara bupati/walikota dengan presiden berpengaruh terhadap kapasitas fiskal kabupaten/kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis indikasi koneksi politik antara kepala daerah dengan anggota DPRD berpengaruh pada kinerja fiskal kabupaten/kota di Indonesia.
- b. Menganalisis indikasi koneksi politik antara kepala daerah dengan presiden berpengaruh pada kinerja fiskal kabupaten/kota di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dalam memberikan gambaran mengenai koneksi politik pemerintah daerah di Indonesia serta bagaimana pengaruh koneksi politik pemerintah daerah pada kapasitas fiskal daerah tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah selaku pengambil kebijakan, dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan terkait dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah.. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan topik ini.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan melihat hubungan antara koneksi politik pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal daerah tersebut. Model dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan regresi data panel. Penelitian ini menggunakan data olah terkait koneksi politik dan kapasitas fiskal yang bersumber dari Kementerian Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pusat Statistik. Data olah tersebut meliputi informasi pada 508 pemerintah kota/ kabupaten selama rentang tahun 2010 sampai dengan 2019.

1.6 Sistematika Tesis

Penelitian ini disajikan dalam lima bab yang saling berkaitan dan sesuai dengan judul penelitian. Berikut adalah sistematika dalam penulisan penelitian ini:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini (Pendahuluan) membahas tentang apa yang menjadi penyebab dan arah dari penelitian ini dan dijabarkan dalam latar belakang penelitian, rumusan masalah sebagai penyederhanaan masalah agar dapat diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dilakukannya penelitian. Teori yang digunakan umumnya mengenai ekonomi politik khususnya tentang bagaimana koneksi politik kepala daerah dapat menjadi salah satu sebab dari masih belum maksimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Landasan teori ini kemudian ditelaah lebih dalam pada pembahasan indeks kapasitas fiskal dan koneksi politik pemerintah daerah berupa keselarasan

pandangan politik pemerintah pusat dan daerah serta keselarasan pandangan politik antara kepala daerah dengan badan legislatif daerah. Bab ini juga membahas penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat pendekatan penelitian, identifikasi definisi operasional dari setiap variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum kapasitas fiskal tiap daerah hingga tahun 2019 dan gambaran keselarasan politik tiap daerah dengan pemerintah pusat dan badan legislatifnya. Analisis deskriptif diberikan untuk menginterpretasikan hasil dari metode penelitian yang dilakukan. Pembahasan berfokus pada dinamika perubahan kapasitas fiskal tiap-tiap daerah berdasarkan perubahan peta politik pemerintah pusat dan keselarasan politik pemerintah pusat dengan daerah tersebut.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian. Pada bab ini memuat simpulan hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.